



HANJAR**FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS****22 JP (990 Menit)****PENDAHULUAN**


Fungsi teknis lalu lintas merupakan salah satu fungsi teknis Kepolisian yang berperan penting dalam pemeliharaan, keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran masyarakat dalam berlalu lintas. Terciptanya rasa aman di masyarakat, khususnya di jalan raya akan berpengaruh positif pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri secara menyeluruh. Melalui Kebijakan Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan), Polri menerapkan Transformasi Pelayanan Publik dengan mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi.


Perkembangan globalisasi telah membawa pengaruh terhadap perubahan paradigma Polri dan telah melakukan berbagai perubahan baik dalam struktur, instrumen, dan kultur. Perubahan kultur dimaksudkan untuk mengubah pola sikap dan perilaku petugas Polri dari yang bersifat militeristik, arogan menjadi sikap yang humanis yang menghormati harkat dan martabat manusia. Dengan demikian sangat diperlukan Polisi lalu lintas yang profesional dan proporsional yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, penegakan demokrasi dan hak asasi manusia dalam rangka kepastian hukum dan terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan serta kelancaran lalu lintas.

Untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi teknis lalu lintas maka dalam hanjar ini akan membahas materi meliputi hakikat fungsi teknis lalu lintas, pendidikan masyarakat bidang lalu lintas, rekayasa/tata sarana lalu lintas (*Traffic Engeneering*), penegakan hukum lalu lintas, registrasi identifikasi ranmor dan pengemudi dan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.


	STANDAR KOMPETENSI
	Menerapkan fungsi teknis lalu lintas.

MODUL 01	HAKIKAT FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS
	 4 JP (180 Menit)


	<p>PENGANTAR</p> <p>Modul ini membahas materi tentang pengertian-pengertian yang berhubungan dengan fungsi teknis lalu lintas, lambang polisi fungsi teknis lalu lintas, dasar hukum fungsi teknis lalu lintas, tugas, fungsi dan peranan polisi fungsi teknis lalu lintas, unsur-unsur lalu lintas jalan, faktor penyebab timbulnya permasalahan fungsi teknis lalu lintas, tujuan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas), macam-macam kegiatan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas), sasaran Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas), langkah-langkah kegiatan penyuluhan dan penerangan masyarakat, ruang lingkup rekayasa lalu lintas, jenis dan fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL), pengkajian jalan, pengkajian aspek manusia dan pengkajian aspek lingkungan.</p> <p>Tujuannya adalah agar peserta didik memahami hakikat fungsi teknis lalu lintas, memahami pendidikan masyarakat bidang lalu lintas dan memahami rekayasa/tata sarana lalu lintas (<i>Traffic Engeneering</i>).</p>
---	---


	<p>KOMPETENSI DASAR</p> <p>1. Memahami hakikat fungsi teknis lalu lintas.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan fungsi teknis lalu lintas; b. Menjelaskan lambang polisi fungsi teknis lalu lintas; c. Menjelaskan dasar hukum fungsi teknis lalu lintas; d. Menjelaskan tugas, fungsi dan peranan polisi fungsi teknis lalu lintas; e. Menjelaskan unsur-unsur lalu lintas jalan; f. Menjelaskan faktor penyebab timbulnya permasalahan fungsi teknis lalu lintas.
---	---


	<p>2. Memahami pendidikan masyarakat lalu lintas.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan tujuan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas); b. Menjelaskan macam-macam kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas); c. Menjelaskan sasaran Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas); d. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan penyuluhan dan penerangan masyarakat. <p>3. Memahami rekayasa/tata sarana lalu lintas (<i>Traffic Engeneering</i>).</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan ruang lingkup rekayasa lalu lintas; b. Menjelaskan jenis dan fungsi rambu lalu lintas; c. Menjelaskan marka jalan; d. Menjelaskan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL); e. Menjelaskan pengkajian jalan; f. Menjelaskan pengkajian aspek manusia; g. Menjelaskan pengkajian aspek lingkungan.
--	--

	<p>MATERI PELAJARAN</p> <p>1. Pokok Bahasan: Hakikat fungsi teknis lalu lintas.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan fungsi teknis lalu lintas; b. Lambang polisi fungsi teknis lalu lintas; c. Dasar hukum fungsi teknis lalu lintas; d. Tugas, fungsi dan peranan polisi fungsi teknis lalu lintas; e. Unsur-unsur lalu lintas jalan; f. Faktor penyebab timbulnya permasalahan fungsi teknis lalu lintas.
---	---


	<p>2. Pokok Bahasan: Pendidikan masyarakat bidang lalu lintas.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas); b. Macam macam-macam Kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas); c. Sasaran Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas); d. Langkah-langkah kegiatan penyuluhan dan penerangan masyarakat <p>3. Pokok Bahasan: Rekayasa/tata sarana lalu lintas (<i>Traffic Engeneering</i>).</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup rekayasa lalu lintas; b. Jenis dan fungsi rambu lalu lintas; c. Marka jalan; d. Alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL); e. Pengkajian jalan; f. Pengkajian aspek manusia; g. Pengkajian aspek lingkungan.
--	--


	<p>METODE PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hakikat fungsi teknis lalu lintas.</p> <p>2. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</p> <p>3. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.</p>

	<p>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop. b. LCD. c. <i>Whiteboard</i>. d. Kit FT. Lantas e. <i>Laser Pointer</i>. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>Flip chart/HVS</i>. b. Alat Tulis. 3. Sumber Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Vademekum Lalu Lintas; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi; d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam; b. Pendidik memperkenalkan diri untuk memberikan salam; c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. 2. Tahap Inti : 160 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang hakikat fungsi teknis lalu lintas, pendidikan masyarakat bidang lalu lintas dan rekayasa/tata sarana lalu lintas (<i>Traffic Engeneering</i>).

	<ul style="list-style-type: none"> b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting; c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; d. Pendidik dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan; e. Peserta didik merespon secara aktif proses pembelajaran. <p>3. Tahap Akhir : (10 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cek penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.
--	---

	<p>TAGIHAN / TUGAS</p> <p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>Peserta didik membuat resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>

**BAHAN BACAAN****POKOK BAHASAN 1**
HAKIKAT FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS**1. Pengertian-pengertian Yang Berhubungan Dengan Fungsi Teknis Lalu Lintas**

- a. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan fungsi teknis lalu lintas.
 - 1) Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas.
 - 2) Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 - 3) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
 - 4) Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
 - 5) Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.
 - 6) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
 - 7) Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
 - 8) Jalur adalah bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan.
 - 9) Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, baik dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
 - 10) Rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan,

	<p>larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.</p> <ol style="list-style-type: none">11) Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.12) Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.13) Mobil penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.14) Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.15) Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada mobil penumpang dan mobil bus.16) Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.17) Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.18) Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.19) Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.20) Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.21) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data
--	---

	<p>yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>b. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Dikmas lalu lintas.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas disingkat Dikmas lalu lintas adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.2) Penerangan lalu lintas yaitu kegiatan komunikasi berisi keterangan-keterangan, gagasan-gagasan atau kebijakan yang disertai pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak menerima pesan, bersedia untuk bersikap dan bertindak sesuai harapan juru penerang (komunikator).3) Pameran lalu lintas yaitu usaha Polri/Polisi Lalu lintas dengan memberikan penerangan secara visual kepada masyarakat tentang tugas, kegiatan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Polisi lalu lintas, sehingga masyarakat mengerti dan memahami serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan Kamtibmas lalu lintas.4) Perlombaan lalu lintas yaitu perlombaan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor/tidak bermotor yang diselenggarakan oleh Polri/Polisi lalu lintas yang diikuti oleh masyarakat dengan penilaian tertentu, baik bidang keterampilan mengendarai maupun penguasaan lalu lintas dan peraturannya.5) Sayembara lalu lintas adalah sayembara mengenai pengetahuan Lalu lintas (karya tulis, gambar karikatur/foto-foto) yang penilaiannya menurut kriteria tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran berlalu lintas.6) Taman Lalu lintas adalah suatu taman atau tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi sarana lalu lintas (rambu-rambu), dengan tujuan mendidik bagi para pengunjung khususnya anak-anak sekolah tentang tata cara berlalu lintas, sopan santun dan kesadaran lalu lintas. <p>c. Pengertian berkaitan rekayasa lalu lintas.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengkajian masalah lalu lintas adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan
--	--

	<p>pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya yang kesemuanya dilakukan demi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Rambu rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.3) Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. <p>d. Pengertian penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan dan perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pemakai jalan.</p> <p>e. Pengertian yang berkaitan dengan registrasi dan pengemudi.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Regident pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan identifikasi Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan kualifikasi serta kemampuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor sesuai golongannya.2) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi.3) Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah tanda bagi seseorang yang telah terbukti mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan atau berdasarkan Perundang-undangan lalu lintas untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu di jalan.4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang merupakan tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar yang selalu melekat dengan kendaraannya apabila bergerak di jalan raya yang berisikan identitas kepemilikan, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku.5) Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) adalah suatu tanda bukti pengesahan peNomoran sementara kendaraan bermotor sesuai identitas dan kepemilikan-
--	---

	<p>nya yang telah terdaftar menurut persyaratan, sebagaimana ditentukan oleh atau berdasarkan Perundang-undangan lalu-lintas.</p> <ol style="list-style-type: none">6) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah buku yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh satuan lalu lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.7) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan TCKB adalah tanda nomor sebagai kelengkapan kendaraan bermotor untuk bergerak di jalan raya yang dikeluarkan oleh Polri. <p>f. Pengertian pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengaturan lalu lintas diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat, dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.2) Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai dengan kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan adanya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.3) Pengawalan lalu lintas adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dalam rangka melindungi setiap manusia dan harta benda serta kegiatan-kegiatan masyarakat maupun kegiatan yang bersifat VVIP/VIP/Kenegaraan secara terus menerus selama dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam keadaan aman, tertib dan lancar.4) Patroli lalu lintas adalah suatu kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan (<i>Deterrence Effect</i>) bagi pemakai jalan, menemukan/menindak pelanggar lalu lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat.
--	---

2. Lambang Polisi Lalu Lintas



Makna Lambang Polisi Lalu Lintas, adalah :

a. Gambar roda.

Lambang "Kecepatan Bergerak" atau "*Mobile*" adalah kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan setiap anggota Polantas lintas dalam pengabdian selaras dengan perkembangan jaman sebagai aparat penegak Hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.

b. Gambar tameng.

Lambang "Perlindungan" adalah setiap anggota Polantas lintas wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa Tri Brata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi masyarakat dari setiap gangguan Kamtibmas.

1) Jari-jari Tameng, berjumlah 22, diartikan sebagai tanggal lahir Polantas lintas.

2) Garis Marka, berjumlah 9, diartikan sebagai bulan September yang merupakan bulan lahirnya Polantas lintas.

3) Gambar Sayap.

Adalah lambang inisiatif, melindungi dan mempermudah gerakan pelaksanaan tugas dari Polantas lintas untuk melindungi setiap pemakai jalan dan memberi rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas .

Gambar sayap terdiri dari tiga bagian yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian bagi setiap anggota Polantas lintas.

a) Sayap dengan lima helai berarti Pancasila.

b) Sayap dengan tiga helai berarti Tri Brata.

c) Sayap dengan empat helai berarti Catur Prasetya.

Penjumlahan makna gambar pada lambang = 55 diartikan sebagai Tahun Kelahiran Lalu Lintas Bhayangkara, yaitu tahun 1955.

Seloka bertuliskan "DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA" yang memiliki arti:

Dharma Kerta : Sebagai sasaran pengabdian

Marga : Jalan Raya dan setiap pengguna jalan

Raksyaka : Memberi perlindungan dan pelayanan terhadap pengguna jalan.

3. Dasar Hukum Fungsi Teknis Lalu Lintas

Dasar hukum fungsi teknis lalu lintas:

- a. Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13 dan Pasal 14).
- b. Undang-Undang RI No.22 Th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP (Pasal 4, 5, 6, 7, 203, 205, 211, 212).
- d. UU No. 1/1946 KUHP.
- e. Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.
- f. PP No. 8/1990 tentang Jalan Tol.
- g. PP No. 41/1993 tentang Angkutan Jalan.
- h. PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Ranmor.
- i. PP No. 43/1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- j. PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- k. PP No 60 Tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak.
- l. Keputusan Menteri Perhubungan.
- m. Fungsi Teknis Polri Bidang Lalu Lintas disahkan Kapolri tanggal 22 September 1980 (Fungsi dan Polantas lintas).
- n. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/444/IV/1998 tanggal 17 April 1998 tentang Buku Pedoman Administrasi.
- o. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/445/IV/1998 tanggal 17 April 1998 tentang Buku Pedoman Lapangan.

	<p>p. Skep Kapolri No. Pol. Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Teknis Lalu Lintas Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat.</p> <p>4. Tugas, Fungsi dan Peranan Fungsi Teknis Lalu Lintas</p> <p>a. Tugas Polisi lalu lintas.</p> <p>Adalah melaksanakan tugas Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.</p> <p>b. Fungsi Polisi lalu lintas.</p> <p>Adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan masyarakat lalu lintas (<i>Police Traffic Education</i>). <p>Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu Lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Masyarakat yang terorganisir adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Patroli Keamanan Sekolah (PKS); (2) Pramuka lalu lintas; (3) Kamra lalu lintas . b) Masyarakat yang tidak terorganisir adalah: <p>Terhadap masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk menciptakan "<i>Traffic Mindennes</i>", melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur; (2) Pekan lalu lintas, pameran lalu lintas; (3) Taman lalu lintas . 2) Pengkajian masalah lalu lintas (<i>Police Traffic Engineering</i>) meliputi kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran Lalu Lintas (yang menyangkut kondisi jalan dan kendaraan). b) Pengawasan terhadap pemasangan dan
--	---

	<p>penempatan : Jalan (<i>Way</i>), Rambu-rambu Lalu Lintas (<i>Traffic Sign</i>), Alat-alat pengatur Lalu Lintas (<i>Traffic Signal</i>), dan Marka jalan (<i>Road Mark</i>).</p> <ol style="list-style-type: none">3) Penegakan hukum lalu lintas (<i>Police Traffic Law Enforcement</i>).<ol style="list-style-type: none">a) Preventif:<ol style="list-style-type: none">(1) Pengaturan Lalu Lintas (<i>Traffic Direction</i>).(2) Penjagaan/pengawasan Lalu Lintas (<i>Traffic Obsevation</i>).(3) Pengawalan Lalu Lintas (<i>Traffic Escort</i>).(4) Patroli Lalu Lintas (<i>Traffic Patrol</i>).b) Represif:<ol style="list-style-type: none">(1) Penyidikan kecelakaan Lalu Lintas (<i>Traffic Accident Investigation</i>).(2) Penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas (<i>Traffic Enforcement</i>).4) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.<ol style="list-style-type: none">a) Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.b) Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor.c) Penyelenggaraan administrasi, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.d) Pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas.5) Patroli Jalan Raya (PJR).<ol style="list-style-type: none">a) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya.b) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggungjawabnya.c) Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi disepanjang jalan atau melalui jalan tempat kejadian perkara.d) Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas ke satuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.e) Membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam
--	---

	<p>menghadapi ancaman Kamtibmas di jalan dalam beat wilayah tugasnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Memelihara sarana pendukung tugas sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya. g) Melaksanakan pedoman/petunjuk dan prosedur tugas-tugas PJR. h) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pengkajian terbatas, penegakan hukum gabungan (emisi, teknik laik jalan), penelitian kecelakaan lalu lintas dan <i>Survey Rute</i> perjalanan VVIP/VIP. i) Melaksanakan kegiatan Dikmas lalu lintas kepada masyarakat pemakai jalan. j) Melaksanakan pengawasan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas PJR secara kualitatif dan kuantitatif dengan berjenjang dari Unit PJR sampai dengan Den PJR. <p>6) Informasi lalu lintas.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembinaan sistem informasi lalu lintas dalam rangka pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian secara menyeluruh. b) Pelaksanaan dan penyiapan serta perumusan rencana penyelenggaraan kegiatan sistem informasi lalu lintas yang bersifat terpusat maupun tingkat kewilayahan. c) Penyiapan dan perumusan rencana pengadaan piranti lunak dan piranti keras serta aplikasi guna mendukung kegiatan sistem informasi lalu lintas. d) Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan teknologi informasi lalu lintas untuk menjamin kecepatan, ketepatan dan kelancaran serta keamanan dan kerahasiaan data dan informasi lalu lintas. e) Penyelenggaraan administrasi operasional, pengumpulan dan pengolahan data kendaraan bermotor, pengemudi, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta pelaksanaan dan pengevaluasian untuk menjadi informasi lalu lintas dalam bentuk angka, statistik, diagram atau badan/peta yang teratur. f) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
--	---

	<p>dengan organisasi/badan/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya.</p> <p>g) Membantu pelaksanaan pemantauan situasi lalu lintas di jalan dan pengerahan sistem pengendalian mobil patroli jalan raya yang menggunakan sistem GPS/ GIS.</p> <p>h) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan terhadap piranti lunak maupun keras sistem aplikasi yang telah berjalan dan digunakan.</p> <p>i) Penyelenggaraan pelatihan komputer guna peningkatan kemampuan personel lalu lintas dalam mengoperasikan aplikasi bidang lalu lintas untuk mendukung tugas sehari-hari.</p> <p>c. Peranan Polisi lalu lintas adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas penegakkan hukum lalu lintas. 2) Petugas penyidik kecelakaan lalu lintas. 3) Petugas yang memiliki kewenangan tugas Polisi umum. 4) Petugas pendidik masyarakat dalam bidang lalu lintas. 5) Petugas yang menyelenggarakan registrasi/identifikasi terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor. 6) Pengkajian melalui Sispulahjianta guna mengambil langkah, tindakan maupun kebijaksanaan baik dalam bentuk kegiatan rutin maupun operasonal kepolisian. 7) Sebagai unsur bantuan komunikasi taktis melalui kegiatan patroli dalam bentuk pelayanan dan reaksi cepat (mobilitas tinggi). 8) Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang senantiasa mengutamakan perlindungan dan pelayanan terhadap setiap pemakai jalan. 9) Unsur bantuan komunikasi dan lain-lain. <p>5. Unsur-unsur Lalu Lintas Jalan</p> <p>Lalu lintas jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Dari definisi lalu lintas jalan tersebut di atas jelaslah bahwa dalam lalu lintas jalan mengandung unsur-unsur yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manusia sebagai pemakai jalan; b. Jalan sebagai tempat berpijak; c. Alat gerak, baik bermotor maupun tidak;
--	--

	<p>d. Alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dengan jalan.</p> <p>Unsur-unsur pokok tersebut di atas, terikat dalam pengertian lalu lintas jalan, tidak dapat dipisahkan. Kalau salah satu unsur tidak ada, maka pengertian lalu lintas jalan akan menjadi tidak jelas atau tidak sempurna, khususnya dalam jaman modern ini.</p> <p>Disamping unsur-unsur pokok seperti tersebut diatas, terdapat pula unsur lain yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam berlalu lintas, misalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas seorang petugas yang tidak mampu dan tidak terampil akan menimbulkan masalah lalu lintas. b. Perundang-undangan, baik lalu lintas maupun umum, sangat penting kedudukannya dalam terciptanya Kamtibselcar lalu lintas. c. Cuaca/iklim cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kelancaran dan keamanan lalu lintas. <p>Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa unsur-unsur lalu lintas jalan dalam jaman modern ini, menyangkut juga aspek lain yaitu : petugas, perundang-undangan, cuaca/iklim yang secara langsung akan menentukan situasi lalu lintas itu.</p> <p>6. Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan Fungsi Teknis Lalu Lintas</p> <p>Kegiatan berlalu lintas di jalan umum menimbulkan permasalahan yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang pemakai jalan. Ini juga pada hakikatnya merupakan masalah sosial, dimana timbulnya diawali pada terjadinya perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi yang akan membawa peningkatan kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membawa pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat.</p> <p>Kemungkinan tersebut akan melahirkan masalah urbanisasi, peningkatan kebutuhan sarana angkutan dan penyediaan sarana penunjang. Ketidakseimbangan antara peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukungnya sebagai perwujudan pelayanan pemerintah pada masyarakat, akan menimbulkan masalah lalu lintas adalah kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas. Disamping itu, dapat juga timbul masalah lain dalam lalu lintas, oleh karena itu beraneka ragamnya kegiatan dengan fasilitas yang tidak terpenuhi, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pedagang kaki lima; b. Tempat parkir;
--	---

- c. Sistem angkutan;
- d. Lalu Lintas campuran (*Mixed Traffic*).

Bentuk modern tersebut di atas yang juga merupakan ancaman dan gangguan dalam bidang lalu lintas harus ditaati dengan segala upaya yang terus menerus.

POKOK BAHASAN 2

PENDIDIKAN MASYARAKAT LALU LINTAS

1. Tujuan Pendidikan Masyarakat Lalu lintas (Dikmas Lalu lintas)

Tujuan Dikmas lalu lintas adalah untuk menumbuhkan sikap mental, mentaati peraturan, perundang-undangan Lalu lintas serta berprestasi dalam bidang lalu lintas, sehingga terwujud pemakai jalan yang memiliki sifat-sifat:

- a. Sopan santun berlalu lintas;
- b. Disiplin berlalu lintas;
- c. Kesadaran untuk berlalu lintas dengan baik.

2. Macam Macam-macam Kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lalu lintas)

Kegiatan pendidikan masyarakat berlalu lintas antara lain:

- a. Penerangan keliling.

Kegiatan komunikasi yang dilaksanakan dilokasi rawan macet tempat keramaian, pasr tumpah, sekolah-sekolah yang berisi penyuluhan, penerangan, pemahaman dan penjelasan yang disertai pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak agar masyarakat bersedia untuk bersikap dan bertindak sesuai harapan.

- b. Penerangan masyarakat.

Adalah salah satu teknik hubungan masyarakat dalam usaha memberi penjelasan sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat menyangkut masalah keamanan ketertiban kelancaran berlalu lintas dan menyadarkan masyarakat untuk mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Polisi mitra sekolah dan kampus.

Polisi mitra kampus Kegiatan dari kepolisian yang mengajak kalangan kampus atau akademisi sebagai salah satu stek holder untuk ikut berperan serta dalam menangani permasalahan bidang lalu lintas.

Polisi mitra sekolah adalah kegiatan kepolisian untuk mengajak para pelajar sebagai salah satu kader dalam rangka pengenalan, pemahaman tentang peraturan dan tata tertib berlalulintas.

- d. Patroli keamanan sekolah.

Sekelompok pelajar dari jenjang tingkat SD, SLTP dan SLTA yang sukarela menjadi anggota yang bertugas membantu

	<p>tugas Polisi lalu lintas dalam mengatur lalu lintas di lingkungan sekolah yang dididik oleh Polisi lalu lintas.</p> <p>e. Taman lalu lintas.</p> <p>Suatu taman atau tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi sarana lalu lintas (rambu-rambu) dengan tujuan mendidik bagi para pengunjung khususnya para anak-anak sekolah tentang tata cara berlalu lintas sopan santun dan kesadaran berlalu lintas.</p> <p>f. Polisi Sahabat Anak (PSA).</p> <p>Kegiatan pendidikan Lalu lintas kepada pelajar sejak usia dini dan pelajar TK, SD dan SMP melalui komunikasi tertentu.</p> <p>g. Kemitraan.</p> <p>h. Cara aman sekolah.</p> <p>i. Pramuka saka bhayangkara krida lalu lintas.</p> <p>j. Cara berkendara dan mengemudi dengan selamat.</p> <p>3. Sasaran Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lalu Lintas)</p> <p>a. Masyarakat terorganisir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Patroli Keamanan Sekolah (PKS); 2) Kamra lalu lintas; 3) Pramuka (Saka Bhayangkara); 4) Badan Keamanan Lalu lintas (BKLL); 5) Dan sebagainya. <p>b. Masyarakat tidak terorganisir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi/perorangan; 2) Pengguna jasa angkutan umum/pribadi; 3) Masyarakat pemakai jalan lainnya. <p>4. Langkah-langkah Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Masyarakat</p> <p>Langkah-langkah kegiatan penyuluhan dan penerangan masyarakat.</p> <p>a. Perencanaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan bahan-bahan penerangan, data dan informasi Kamseltibcar lalu lintas.
--	--

	<ol style="list-style-type: none">2) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, swasta dan organisasi kemasyarakatan.3) Menyusun rencana kegiatan.4) Menentukan cara yang efektif sesuai dengan media yang akan digunakan:<ol style="list-style-type: none">a) Komunikasi tidak langsung dengan media elektronik dan teknologi informasi lainnya;b) Media cetak;c) <i>Website</i>, internet dan telepon.b. Sarana yang digunakan antara lain:<ol style="list-style-type: none">1) Kendaraan operasional.2) Teknologi informasi.3) Alat peraga.4) Komputer/laptop.5) <i>Sound System</i>.6) LCD <i>projector</i>, LED, <i>Screen</i> (layar), <i>Projector</i> dan TV monitor.
--	--

POKOK BAHASAN 3

REKAYASA LALU LINTAS (*TRAFFIC ENGINEERING*)

1. Ruang Lingkup Rekayasa Lalu Lintas


Ruang lingkup bidang pengkajian masalah lalu lintas ini meliputi aspek jalan, manusia, kendaraan, lingkungan, kajian khusus data dan statistik yang berkaitan erat terhadap masalah kecelakaan lalu lintas, kelancaran arus lalu lintas serta pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terganggunya kamseltibcar lalu lintas.

2. Jenis dan Fungsi Rambu Lalu Lintas

a. Rambu peringatan.

- 1) Digunakan untuk memberi peringatan/kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya dibagian jalan di depannya.
- 2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat berbahaya dengan memperhatikan lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan dan kecepatan rencana jalan.
- 3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

Contoh Gambar Rambu Peringatan



b. Rambu larangan.

- 1) Digunakan untuk menyatakan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- 2) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai.

3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.

Contoh Gambar Rambu Larangan



- c. Rambu perintah.
- 1) Digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
 - 2) Rambu perintah ditepatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai.
 - 3) Rambu perintah dilengkapi dengan papan tambahan.
 - 4) Warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.


Contoh Gambar Rambu Perintah



- d. Rambu petunjuk.
- 1) Digunakan untuk menyatakan petunjuk jurusan, jalan, situasi, kota, tempat pengaturan fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

2) Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.


Contoh Rambu Petunjuk



e. Rambu tambahan.

Digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak dan jenis kendaraan tertentu atau perihal lainnya.

Contoh Rambu Tambahan



	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.2) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri. <p>3. Marka Jalan</p> <ol style="list-style-type: none">a. Warna marka jalan adalah putih dan kuning.b. Jenis marka jalan sesuai dengan fungsinya.<ol style="list-style-type: none">1) Marka Membujur, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a) Marka membujur tidak terputus-putus, berfungsi sebagai tanda larangan lewat dan tanda tepi jalan.b) Marka membujur terputus-putus, berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas peringatan ada marka didepan dan pembatas lajur/jalur jalan.c) Marka membujur berupa garis ganda terdiri dari kombinasi fungsi garis utuh dan garis putus-putus.2) Marka melintang, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a) Garis utuh, merupakan tanda batas berhenti bagi kendaraan terhadap rambu larangan.b) Garis ganda terputus, merupakan tanda batas berhenti sewaktu mendahulukan kendaraan lain yang diwajibkan oleh rambu larangan. Apabila tidak dilengkapi dengan rambu larangan, maka marka harus didahului dengan marka lambang segitiga.3) Marka serong, merupakan marka yang Berfungsi sebagai:<ol style="list-style-type: none">a) Pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan.b) Daerah tidak boleh dilewati kendaraan (dibatasi dengan garis utuh).c) Daerah tidak boleh dilewati kecuali mendapatkan ijin dari petugas (dibatasi dengan garis putus-putus).4) Marka lambing.<p>Bentuk mrka lambing berupa panah, segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahu</p>
--	---

pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu. Marka Lambang berfungsi sebagai:

- a) Menyatakan tempat perhentian bus.
 - b) Menyatakan pemisahan garis lalu lintas sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah.
 - c) Marka garis berbiku-biku kuning artinya dilarang parkir.
 - d) Marka garis utuh kuning pada bingkai jalan artinya dilarang berhenti/garis putus-putus diluar bingkai jalan.
- 5) Marka lainnya
- a) *Zebra Cross*;
 - b) Paku jalan sebagai pemisah jalur.

4. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL)

- a. Pada pasal 28 s/d 30 PP 43 1993, terdiri dari:
 - 1) Lampu tiga warna (merah, kuning, hijau)



- 2) Lampu dua warna (merah, hijau)



3) Lampu satu warna (kuning/merah)



b. APIL merupakan perintah yang wajib didahulukan dari rambu, kecuali ada perintah dari petugas Polri dalam keadaan tertentu dapat melakukan tindakan sebagaimana pasal 104 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan:

- 1) Memberhentikan arus lalu lintas dan atau pengguna jalan;
- 2) Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus;
- 3) Mempercepat arus lalu lintas;
- 4) memperlambat arus lalu lintas;
- 5) Mengalihkan arah arus lalu lintas.

5. Pengkajian Aspek Jalan

a. Dalam pengkajian aspek jalan terdiri dari dua sistem jaringan:

- 1) Sistem jaringan jalan primer:

Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah tingkat nasional dengan simpul jasa distribusi yang kemudian terwujud kota.

- 2) Sistem jaringan jalan sekunder:

Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

b. Peranan jalan terdiri dari:

- 1) Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi;
- 2) Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan

masuk dibatasi;

- 3) Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

c. Kelas jalan.

- 1) Berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang kelas jalan.

NOMOR	KELAS	SISTEM JARINGAN	KENDARAAN		MST
			PANJANG (mm)	LEBAR (mm)	
1.	I	ARTERI/KOLEKTOR	<=18.000	<=2.500	<=10 TON
2.	II	ARTERI/KOLEKTOR LOKAL	<=12.000	<=2.500	<= 8 TON
3.	III	ARTERI/KOLEKTOR/ LOKAL &Lingkungan	<=9000	<=2.100	<= 8 TON
4.	KHUSUS	ARTERI	>18.000	>2.500	> 10 TON

Catatan: ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus diatur dalam peraturan pemerintah.


- 2) Berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2009 batas kecepatan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah kecuali batas kecepatan paling rendah untuk jalan bebas hambatan 60 km per jam.

6. Pengkajian Aspek Manusia


Pengkajian aspek manusia adalah pengkajian yang menempatkan kesalahan manusia sebagai unsur penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan. Misalnya faktor kelelahan, pengaruh minuman beralkohol (minuman keras), kondisi fisik yang sedang sakit akan mempengaruhi konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

7. Pengkajian Aspek Lingkungan

Pengkajian aspek lingkungan adalah pengkajian yang menempatkan lingkungan sebagai faktor penyebab kecelakaan di jalan. Misalnya: kondisi jalan yang licin dan bergelombang, rambu-rambu yang tidak jelas terlihat oleh pemakai jalan akibat kabut atau tertutup bangunan atau pohon dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

	<h2 style="margin: 0;">RANGKUMAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. 2. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas disingkat Dikmas lalu lintas adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 3. Makna lambang Polisi lalu lintas, adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Gambar roda. Lambang "Kecepatan Bergerak" atau "Mobile" adalah kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan setiap anggota Polantas lintas dalam pengabdian selaras dengan perkembangan jaman sebagai aparat penegak Hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas . b. Gambar tameng. Lambang "Perlindungan" adalah setiap anggota Polantas lintas wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa Tri Brata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi masyarakat dari setiap gangguan Kamtibmas. 4. Dasar hukum fungsi teknis lalu lintas pada Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di Pasal 13 dan Pasal 14. 5. Tugas Polisi lalu lintas adalah melaksanakan tugas polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. 6. Lalu lintas jalan mengandung unsur-unsur, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Manusia sebagai pemakai jalan; b. Jalan sebagai tempat berpijak; c. Alat gerak, baik bermotor maupun tidak; d. Alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dengan jalan. 7. Ketidakseimbangan antara peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukungnya sebagai perwujudan pelayanan pemerintah pada masyarakat, akan

	<p>menimbulkan masalah lalu lintas adalah kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas.</p> <p>8. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas disingkat Dikmas lalu lintas adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.</p> <p>9. Tujuan Dikmas lalu lintas adalah untuk menumbuhkan sikap mental, mentaati peraturan, perundang-undangan lalu lintas serta berprestasi dalam bidang lalu lintas.</p>
--	--

	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan fungsi teknis lalu lintas! 2. Jelaskan lambang polisi fungsi teknis lalu lintas! 3. Jelaskan dasar hukum fungsi teknis lalu lintas! 4. Jelaskan faktor penyebab timbulnya permasalahan lalu lintas! 5. Jelaskan tujuan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lintas)! 6. Jelaskan macam-macam kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lintas)! 7. Jelaskan ruang lingkup rekayasa lalu lintas! 8. Jelaskan jenis dan fungsi rambu lalu lintas! 9. Jelaskan marka jalan! 10. Jelaskan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL)!